

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan secara detail dan komprehensif pada Bab sebelumnya, maka berikut adalah kesimpulan dari seluruh pemaparan tersebut :

1. Pola relasi keluarga di kalangan para Tuan-Guru secara keseluruhan merupakan pola relasi keluarga yang religius. Berdasarkan tingkat perekonomiannya, relasi keluarga yang religius tersebut dikategorikan menjadi dua macam. *Pertama*, pola relasi keluarga *religius-modernis* pada keluarga Tuan-Guru yang tingkat ekonominya menengah ke atas, karena proses menuju dan menjalani rumah tangga berdasarkan hukum agama dan mengikuti pola perkawinan modern. *Kedua*, pola relasi keluarga *religius-tradisionalis* pada keluarga Tuan-Guru yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Religius karena proses pembentukan keluarga merujuk pada tuntunan agama. Tradisionalis dikarenakan menggunakan pola perkawinan tradisional, yang ditandai dengan peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pelengkap. Pembagian perannya, suami sebagai pencari nafkah utama dan istri berperan sebagai pelengkap suami untuk mengatur dan mengurus rumah tangga.
2. Upaya-upaya yang dilakukan para Tuan-Guru untuk membentuk keluarga *sakinah* ialah, melaksanakan proses menuju dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan tuntunan agama Islam, yang meliputi upaya sebelum pernikahan

dan upaya setelah pernikahan. Sebelum membentuk suatu keluarga, para Tuan-Guru melakukan persiapan yang berupa materi dan non materi. Persiapan materi, minimal untuk biaya pernikahan atau biaya *walimah* (resepsi) agar mendapatkan kesunahan dari suatu pernikahan. Persiapan non materi, berupa persiapan diri yang meliputi mental, ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan agama, dan pemilihan calon pasangan yang baik berdasarkan ajaran Rasulullah s.a.w serta sesuai dengan kriteria yang diinginkan, agar terdapat perasaan cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Begitu pula upaya setelah pernikahan, para Tuan-Guru menjalankan rumah tangga sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Allah dan sunah Nabi yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Upaya itu diantaranya; menyembelih hewan ketikawalimah (resepsi pernikahan), menanamkan dan melestarikan konsep *تحاب* (saling mencintai dan mengasihi), *تعاون* (saling tolong-menolong), dan *تشاور* (saling bermusyawarah) di dalam keluarga, Menjalin hubungan baik antara keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri, Selalu bersabar dalam menghadapi pasangan. Kemudian selain norma-norma agama tersebut, para Tuan-Guru juga memperhatikan dan menjalankan norma-norma adat yang tidak bertentangan dengan hukum agama, sehingga akan tercipta ketenangan dan kedamaian.

B. Saran

1. Sebelum melaksanakan suatu pernikahan, hendaknya dilakukan pemilihan calon pasangan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w melalui cara yang diridhoi serta dianjurkan pula oleh Allah dan Rasulullah.

Kemudian, ketika telah melaksanakan pernikahan dan mulai membina rumah tangga, sebaiknya melandasi interaksi sosial serta relasi keluarga dengan norma-norma agama, norma adat, norma sosial, dan norma yang lainnya agar tercipta keluarga yang tenang, aman, tentram, dan damai.

2. Penelitian tentang pola relasi keluarga di kalangan para Tuan-Guru ini memiliki ruang lingkup yang cukup sempit. Masih banyak sisi lain dari tema pola relasi keluarga dan Tuan-Guru yang perlu untuk diteliti menjadi sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, untuk melengkapi dan melanjutkan penelitian ini penulis merekomendasikan kepada teman-teman akademisi agar diteliti tentang “kontribusi pola relasi keluarga Tuan-Guru terhadap masyarakat”, secara lebih mendalam dan menyeluruh.